



Contents lists available at [Elora Center](#)

Lentera Negeri

Journal homepage: <https://lentera.eloracenter.org/lentera>



Analisis normatif implementasi prinsip hukum progresif dalam praktik pembimbing kemasyarakatan: evaluasi *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak

Rizky Syahid Jamaludin^{*)}, Indra Yudha Koswara, Imam Budi Santoso

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 27th, 2026

Revised Sep 28th, 2026

Accepted Oct 10th, 2026

Keyword:

Hukum progresif,
Pembimbing kemasyarakatan,
Pidana anak,
Diversi,
Keadilan restoratif

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif melalui mekanisme Diversi, tetapi penerapannya masih menghadapi keterbatasan normatif dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter Hukum Progresif dalam SPPA serta peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mewujudkan penanganan perkara yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui *library research*. Bahan hukum meliputi UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta *Convention on the Rights of the Child*, *Beijing Rules*, *Tokyo Rules*, dan *General Comment No. 24*. Bahan sekunder berupa jurnal, buku, literatur teori hukum, dan publikasi lembaga internasional dipilih secara *purposive*. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis secara kualitatif-deskriptif dengan analisis normatif dan komparatif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga persoalan Diversi, yaitu pembatasan berdasarkan kategori tindak pidana, ketergantungan pada kesepakatan para pihak, dan kesenjangan antara kewajiban prosedural dengan tujuan restoratif. PK menjalankan lima fungsi utama, yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, fasilitasi Diversi, pembimbingan, dan pengawasan, yang menjadikannya penghubung antara norma hukum dan kondisi konkret anak.



© 2026 The Authors.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rizky Syahid Jamaludin,

✉ radensyahidj@gmail.com

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana anak mengalami pergeseran dari orientasi penghukuman menuju pendekatan yang menekankan perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan keadilan restoratif dan Diversi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi persoalan pada tingkat kelembagaan, kapasitas aparat, partisipasi para pihak, dan konsistensi pelaksanaan. Diversi masih memerlukan evaluasi terhadap aspek yang berjalan efektif maupun yang belum optimal. Penelitian empiris pada Balai Pemasyarakatan juga menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran dalam proses Diversi, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor seperti keterbatasan sarana, luas wilayah kerja, dan koordinasi antarlembaga.

Perkembangan penelitian dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kajian mengenai Diversi dan keadilan restoratif semakin bergeser dari pembahasan normatif menuju persoalan implementasi. Susanto membahas peran PK dalam pelaksanaan Diversi (Susanto et al., 2020) secara khusus menempatkan PK sebagai mediator yang dituntut memiliki kemampuan fasilitasi dan menjaga posisi tidak memihak dalam proses Diversi. Kajian lain mengenai penerapan keadilan restoratif menunjukkan bahwa PK terlibat sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi, dengan hambatan berupa keterbatasan fasilitas dan koordinasi antarlembaga. Pada tingkat regulasi, pembatasan diversi berdasarkan kategori tindak pidana, usia, pengulangan tindak pidana, serta keterlibatan korban dan keluarga masih menjadi persoalan dalam mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Maran et al., 2024) memperlihatkan bahwa evaluasi implementasi diversi perlu mempertimbangkan pengalaman langsung petugas *probation* dan *parole* sebagai aktor yang terlibat dalam sistem tersebut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi fungsi PK, hambatan Diversi, dan persoalan implementasi keadilan restoratif, tetapi masing-masing kajian cenderung berfokus pada aspek kewenangan, pelaksanaan Diversi, atau evaluasi kelembagaan secara terpisah.

State of the art tersebut menunjukkan adanya ruang kajian pada hubungan antara fungsi PK, prinsip hukum progresif, dan penerapan keadilan restoratif dalam SPPA. Studi mengenai PK umumnya menjelaskan tugas dan kewenangan PK atau efektivitas pelaksanaan Diversi, sementara kajian mengenai diversi lebih banyak menitikberatkan pada aspek regulasi dan hambatan implementasi. Di sisi lain, kajian tentang keadilan restoratif pada peradilan anak juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh kualitas dialog, partisipasi para pihak, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas aktor yang menjalankannya (Strang et al., 2013). Dengan demikian, gap penelitian terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai bagaimana fungsi PK dapat dipahami sebagai mekanisme penerjemahan prinsip hukum progresif dari norma hukum ke kondisi konkret anak, khususnya dalam menghubungkan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, fasilitasi diversi, pembimbingan, dan pengawasan dengan tujuan keadilan restoratif. Perspektif hukum progresif relevan digunakan karena menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menganalisis karakter hukum progresif dalam SPPA, mengevaluasi tantangan normatif dan implementatif dalam pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif, serta menganalisis fungsi PK dalam menerjemahkan prinsip tersebut pada setiap tahapan penanganan anak. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum progresif dengan analisis fungsi PK sebagai penghubung antara norma hukum, proses diversi, dan kondisi konkret anak, yang selanjutnya diperkuat melalui perbandingan dengan praktik *probation* di beberapa negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji apakah diversi dan keadilan restoratif telah diatur secara normatif, tetapi juga menempatkan PK sebagai aktor yang menerjemahkan orientasi perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial ke dalam praktik SPPA.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan metode *library research* yang bertujuan menganalisis implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pelaksanaan diversi, keadilan restoratif, dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta relevansinya dengan prinsip hukum progresif. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur SPPA, diversi, keadilan restoratif, serta tugas dan kewenangan PK. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum progresif, keadilan restoratif, perlindungan anak, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik hukum progresif Satjipto Rahardjo dengan perkembangan pemikiran hukum progresif dalam tradisi Barat serta praktik *probation* yang relevan dalam sistem peradilan anak di beberapa negara.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional

dan internasional, buku, hasil penelitian, serta publikasi lembaga internasional. Sedangkan penelusuran literatur dilakukan melalui jurnal nasional dan basis data jurnal internasional yang relevan.

Pemilihan bahan dilakukan secara purposive dengan empat kriteria inklusi, yaitu: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan SPPA, Diversi, keadilan restoratif, PK, hukum progresif, atau *probation* dalam sistem peradilan anak; (2) diterbitkan pada sumber akademik atau kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) memiliki informasi yang dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian; dan (4) untuk literatur empiris dan perkembangan penelitian, diprioritaskan publikasi tahun 2019–2024. Bahan dikeluarkan apabila hanya membahas peradilan pidana umum tanpa keterkaitan dengan anak, tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian, merupakan duplikasi publikasi, atau tidak menyediakan informasi yang memadai untuk dianalisis.

Analisis dilakukan melalui analisis doktrinal dan analisis tematik terhadap bahan hukum dan literatur yang telah terseleksi. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu memetakan ketentuan hukum, konsep, temuan penelitian, dan praktik yang berkaitan dengan Diversi, keadilan restoratif, PK, Hukum Progresif, dan *probation*. Tahap kedua adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan berdasarkan unit analisis penelitian, meliputi: (1) orientasi tujuan pemidanaan; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) posisi dan partisipasi anak; (4) peran korban dan keluarga; (5) mekanisme Diversi dan pemulihan; (6) kewenangan dan fungsi PK; serta (7) reintegrasi sosial. Tahap ketiga dilakukan melalui *coding* tematik. Setiap sumber diberi kode berdasarkan tema yang muncul dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar normatifnya. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, kekosongan, dan hambatan antara norma hukum dengan temuan penelitian mengenai praktik SPPA. Tahap keempat adalah interpretasi, yaitu menafsirkan hubungan antartema dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif, keadilan restoratif, dan perlindungan anak. Tahap terakhir adalah sintesis, yaitu mengintegrasikan hasil analisis normatif, konseptual, dan tematik untuk merumuskan hubungan antara prinsip Hukum Progresif dengan fungsi PK serta implikasinya terhadap pelaksanaan Diversi dan keadilan restoratif.

Analisis komparatif dilakukan dengan menggunakan kerangka perbandingan yang terdiri atas lima dimensi, yaitu: (1) orientasi hukum dan tujuan penyelesaian perkara; (2) kedudukan anak dalam proses hukum; (3) peran aktor pendamping atau *probation*; (4) mekanisme penyelesaian dan pemulihan; serta (5) orientasi hasil berupa penghukuman, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Kerangka tersebut digunakan untuk membandingkan pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dengan tradisi pemikiran hukum progresif Barat dan selanjutnya mengidentifikasi relevansinya dengan praktik *probation* dalam sistem peradilan anak di beberapa negara. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk menyamakan sistem hukum antarnegara, tetapi untuk mengidentifikasi prinsip dan praktik yang memiliki relevansi terhadap penguatan fungsi PK dalam SPPA Indonesia.

Kredibilitas interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan instrumen hukum internasional, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Interpretasi yang diperoleh dari satu sumber tidak digunakan secara tunggal apabila isu tersebut dapat diverifikasi melalui sumber lain. Selain itu, setiap temuan normatif dibandingkan dengan konsep dan temuan empiris dalam literatur untuk menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu perspektif. Dengan prosedur tersebut, sintesis akhir disusun berdasarkan keterkaitan antara norma hukum, konsep hukum, hasil penelitian terdahulu, dan praktik kelembagaan yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Progresif sebagai Kerangka Operasional Pergeseran dari Pendekatan Retributif menuju Restoratif dalam SPPA

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo tidak cukup dipahami sebagai kritik abstrak terhadap positivisme hukum. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), relevansi Hukum Progresif justru terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana hukum seharusnya bekerja ketika penerapan norma secara formal berpotensi menjauhkan sistem peradilan dari tujuan perlindungan, pemulihan, dan perkembangan anak (D. B. Wilson et al., 2018). Dengan demikian, ukuran progresivitas tidak berhenti pada keberadaan norma mengenai diversi dan keadilan restoratif, tetapi terletak pada cara norma tersebut diterjemahkan oleh aparat penegak hukum ke dalam keputusan dan tindakan yang mempertimbangkan kondisi konkret anak, korban, keluarga, dan lingkungan sosial.

Hukum Progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik dan tidak menempatkan hukum sebagai sistem yang selesai serta tertutup terhadap perubahan sosial

(Rahardjo, 2016). Namun, gagasan tersebut perlu diturunkan ke dalam mekanisme SPPA. Setidaknya terdapat enam elemen Hukum Progresif yang dapat digunakan untuk membaca perubahan paradigma tersebut, yaitu:

Hukum untuk manusia sebagai perubahan titik orientasi penegakan hukum

Perubahan titik orientasi dari kepatuhan terhadap aturan menuju pencapaian tujuan hukum bagi manusia. Dalam paradigma retributif, pusat perhatian sistem terutama terletak pada perbuatan yang dilakukan, pelanggaran terhadap norma, dan sanksi yang harus diberikan. Sebaliknya, paradigma restoratif menambahkan pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan, kebutuhan apa yang muncul akibat tindak pidana, bagaimana anak mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan.

Dalam SPPA, perubahan orientasi tersebut diwujudkan melalui pengakuan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak identik dengan perbuatannya. Status anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan menuntut respons hukum yang mempertimbangkan perkembangan, pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan kemungkinan reintegrasi. Oleh karena itu, diversi bukan sekadar prosedur alternatif terhadap persidangan, melainkan instrumen untuk mengubah objek penanganan dari “perkara pidana” menjadi “persoalan yang melibatkan anak, korban, keluarga, dan masyarakat” (Rossner & Taylor, 2024).

Secara operasional, prinsip tersebut bekerja melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas memungkinkan informasi mengenai latar belakang anak, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, serta kebutuhan pembinaan masuk ke dalam proses pengambilan keputusan (Pappas & Dent, 2023). Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berfungsi sebagai mekanisme yang membawa realitas sosial anak ke dalam ruang hukum. Posisi tersebut merupakan bentuk konkret Hukum Progresif karena keputusan hukum tidak hanya dibangun berdasarkan konstruksi normatif mengenai tindak pidana, tetapi juga berdasarkan informasi mengenai manusia yang berada di balik perkara (Aulia, 2018).

Penolakan terhadap penerapan hukum secara mekanis

Penolakan terhadap anggapan bahwa penerapan hukum selalu dapat dilakukan secara mekanis melalui subsumsi fakta ke dalam norma. Dalam konteks SPPA, hal ini penting karena dua perkara dengan jenis tindak pidana yang sama tidak selalu mempunyai konteks sosial, tingkat kerugian, kondisi korban, dan kebutuhan anak yang sama.

Pada titik ini, hukum progresif mempunyai hubungan dengan *Critical Legal Studies* (CLS). CLS, khususnya melalui pemikiran Roberto Mangabeira Unger, mempertanyakan klaim bahwa hukum selalu menyediakan jawaban objektif dan tunggal karena proses pembentukan serta penerapan hukum dipengaruhi oleh struktur sosial dan pilihan institusional. Titik temu tersebut bukan berarti hukum progresif identik dengan CLS. CLS terutama berfungsi sebagai perangkat kritik terhadap netralitas dan determinasi hukum, sedangkan hukum progresif memberikan orientasi yang lebih eksplisit mengenai ke mana hukum harus diarahkan, yaitu kepada keadilan substantif dan kemanfaatan manusia (Moyn, 2024).

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam SPPA. Jika CLS membantu menjelaskan mengapa norma diversi dapat menghasilkan praktik yang berbeda, Hukum Progresif menjelaskan mengapa aparat seharusnya menggunakan ruang interpretasi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan perlindungan dan pemulihan anak. Dengan demikian, hubungan teori dan praktik tidak berhenti pada kesamaan kritik terhadap positivisme, tetapi menghasilkan mekanisme analitis yang lebih jelas. Akan tetapi, ruang interpretasi tersebut tidak identik dengan kebebasan tanpa batas (Susila & Farhansyah, 2024). Hukum progresif tidak membenarkan aparat mengabaikan persyaratan undang-undang. Progresivitas justru bekerja di dalam dan melalui hukum, dengan menggunakan kewenangan yang tersedia untuk mencapai tujuan substantif hukum.

Penempatan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek proses pidana

Anak tidak ditempatkan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek yang mempunyai suara, kebutuhan, dan kepentingan yang harus dipertimbangkan. Dalam kerangka keadilan restoratif, prinsip tersebut diperluas kepada korban dan komunitas (H. A. Wilson & Hoge, 2013). Perubahan ini terlihat dalam proses diversi yang memungkinkan anak, korban, keluarga, PK, dan pihak terkait berpartisipasi dalam mencari penyelesaian. Karena itu, keberhasilan diversi tidak semestinya diukur hanya dari ada atau tidaknya kesepakatan tertulis. Ukuran substantifnya meliputi kualitas partisipasi, pemahaman para pihak, kesesuaian bentuk pertanggungjawaban dengan kondisi anak, pemulihan korban, serta kemungkinan dilaksanakannya kesepakatan.

Penelitian Rasdi dan Arifin menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah mufakat dapat memberikan ruang penyelesaian yang lebih sederhana dan lebih akomodatif terhadap kepentingan para pihak dibandingkan mekanisme institusional yang terlalu formal. Temuan tersebut mendukung tesis bahwa ketika pihak-pihak yang terdampak benar-benar dilibatkan, diversi dapat bergerak dari sekadar prosedur menuju penyelesaian substantif (Rasdi & Arifin, 2020).

Namun, temuan empiris lain menunjukkan bahwa partisipasi tersebut tidak selalu menghasilkan keberhasilan. Penelitian Waluyadi, Muslikhah, dan Mariana menemukan bahwa kegagalan diversi dapat terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan anak atau keluarganya, tidak dilaksanakannya kesepakatan, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum mengenai diversi (Waulayadi et al., 2024). Dengan demikian, idealisme Hukum Progresif menghadapi batas penting: memindahkan proses dari ruang sidang ke ruang musyawarah belum otomatis menghasilkan keadilan restoratif (Ananta et al., 2025).

Orientasi pada akibat sosial penerapan hukum

Dalam konteks anak, penghukuman tidak hanya menghasilkan konsekuensi formal berupa pidana, tetapi dapat menimbulkan stigma, gangguan pendidikan, keterputusan hubungan sosial, dan kesulitan reintegrasi (Mears et al., 2016). Pada tahap ini, hukum progresif mempunyai hubungan erat dengan *Therapeutic Jurisprudence* (Casey & Rottman, 2000). Wexler dan Winick menilai hukum berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, termasuk kemungkinan munculnya efek terapeutik maupun antiterapeutik (J.D., 1993). Jika diterapkan dalam SPPA, pendekatan ini mengharuskan aparat mempertimbangkan apakah proses hukum yang ditempuh mendukung perkembangan anak atau justru memperbesar dampak negatif yang hendak dihindari oleh UU SPPA.

PK mempunyai posisi penting dalam mekanisme tersebut karena pendampingan tidak berhenti pada saat diversi. Pembimbingan dan pengawasan pascapenyelesaian memungkinkan perkembangan anak dipantau melalui pendidikan, hubungan keluarga, perilaku, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, fungsi PK dapat dipahami sebagai penghubung antara keputusan hukum dan konsekuensi sosialnya.

Keadilan substantif sebagai ukuran keberhasilan hukum

Dalam SPPA, terlaksananya prosedur diversi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keadilan restoratif telah tercapai. Hal ini terlihat jelas dari penelitian Zubaedah, Tira, dan Almusawir di Makassar. Penelitian tersebut menemukan bahwa diversi telah diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, tetapi hasilnya belum optimal. Pada tingkat kepolisian yang diteliti, dari 74 perkara anak pada 2015 hanya tujuh perkara yang mencapai kesepakatan diversi atau sekitar 9,46%; sementara pada Pengadilan Negeri Makassar terdapat 223 perkara dan 24 perkara yang mencapai kesepakatan diversi (Zubaedah et al., 2023).

Data tersebut memperlihatkan perbedaan antara “diversi diupayakan” dan “diversi menghasilkan penyelesaian restoratif”. Perbedaan inilah yang perlu menjadi titik kritis dalam memahami Hukum Progresif. Jika keberhasilan hanya dihitung berdasarkan jumlah perkara yang telah melalui tahapan formal diversi, maka sistem masih berada dalam logika prosedural. Sebaliknya, apabila keberhasilan dinilai berdasarkan kualitas kesepakatan, pemulihan korban, pertanggungjawaban anak, dan reintegrasi, maka ukuran tersebut lebih dekat dengan keadilan substantif (Petrosino & Turpin-petrosino, 2010).

Hukum sebagai proses yang terus dikembangkan melalui pengalaman sosial

Hukum Progresif memandang hukum tidak berhenti pada teks, tetapi berkembang melalui interaksi antara norma, aparat, masyarakat, dan kebutuhan sosial. Dalam SPPA, dinamika tersebut dapat diamati dari perbedaan implementasi diversi di berbagai daerah (Rismana et al., 2025). Penelitian di Denpasar menunjukkan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah mengupayakan diversi, tetapi pelaksanaannya menghadapi masalah koordinasi, pemahaman aparat, pengawasan, dan kesadaran masyarakat (Hariyanto & Swardhana, 2021). Sementara itu, penelitian di Semarang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diversi karena masyarakat bukan hanya penerima hasil penyelesaian, tetapi juga bagian dari mekanisme reintegrasi anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Hukum Progresif dalam SPPA tidak dapat ditempatkan hanya pada level norma. Ia harus dipahami sebagai proses penerjemahan norma ke dalam institusi dan budaya hukum.

Sintesis Hukum Progresif, *Critical Legal Studies*, *Therapeutic Jurisprudence*, dan *Restorative Justice*

Tabel 1. Sintesis Hukum Progresif, *Critical Legal Studies*, *Therapeutic Jurisprudence*, dan *Restorative Justice*

Perspektif	Persoalan utama	Kontribusi terhadap SPPA	Mekanisme operasional
Hukum Progresif	Formalisme dan penerapan hukum yang mengabaikan manusia	Mengarahkan hukum kepada keadilan substantif dan kemanfaatan	Interpretasi responsif, Litmas, pendampingan, fasilitasi, pembimbingan
<i>Critical Legal Studies</i>	Hukum tidak sepenuhnya netral dan dipengaruhi struktur serta kekuasaan	Menjelaskan variasi implementasi dan kemungkinan dominasi kepentingan institusional	Kritik terhadap praktik yang terlalu formalistik; identifikasi kesenjangan norma-praktik
<i>Therapeutic Jurisprudence</i>	Hukum dapat menghasilkan dampak terapeutik atau antiterapeutik	Menilai dampak proses hukum terhadap perkembangan psikososial anak	Pendampingan, asesmen, pengawasan, intervensi yang tidak memperburuk kondisi anak
<i>Restorative Justice</i>	Kejahatan dipahami sebagai kerugian terhadap korban dan relasi sosial	Memberikan mekanisme konkret penyelesaian non-retributif	Dialog, musyawarah, pertanggungjawaban, pemulihan, kesepakatan, reintegrasi

Dengan demikian, Hukum Progresif berfungsi sebagai orientasi filosofis; CLS sebagai instrumen kritik terhadap struktur dan praktik hukum; *Therapeutic Jurisprudence* sebagai alat untuk menilai konsekuensi manusiawi dari proses hukum; sedangkan *Restorative Justice* menyediakan model penyelesaian yang lebih operasional (Gaffney et al., 2024).

Untuk menguji apakah Hukum Progresif benar-benar menjelaskan transformasi SPPA, pembahasan normatif perlu dikonfrontasikan dengan penelitian empiris. Penelusuran terhadap studi empiris dan evaluatif menunjukkan bahwa bukti tidak bersifat tunggal. Sebagian penelitian memperlihatkan bahwa diversi dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih partisipatif dan menghindarkan anak dari proses formal, sedangkan penelitian lain menunjukkan kegagalan akibat hambatan hukum, aparat, korban, masyarakat, dan kelembagaan.

Tabel 2. Studi Empiris/Evaluatif tentang Diversi, *Restorative Justice*, dan Peran PK

Studi	Lokasi/fokus	Temuan utama	Implikasi terhadap Hukum Progresif
Zubaedah, Tira & Almusawir (2023)	Makassar	Diversi telah diupayakan pada setiap tahap, tetapi capaian kesepakatan masih rendah dibanding jumlah perkara	Mendukung adanya transformasi normatif, tetapi menunjukkan kesenjangan implementasi
Prahanela, Purwadi & Hartiwiningsih (2016)	Tahap penuntutan	Kegagalan dipengaruhi faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya; faktor hukum dan aparat dominan	Mendukung kritik Hukum Progresif terhadap determinasi teks dan budaya retributif
Rasdi & Arifin (2020)	Musyawarah diversi	Musyawarah mufakat dinilai lebih sederhana, murah, dan akomodatif terhadap kepentingan para pihak	Mendukung dimensi partisipatif dan substantif Hukum Progresif
Rahmawati & Bawono (2021)	Semarang	Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas penyelesaian dan mendukung community-based corrections	Memperkuat orientasi komunitas dan reintegrasi
Hariyanto & Swardhana (2021)	Denpasar	Diversi telah diupayakan, tetapi terkendala koordinasi, pemahaman aparat, pengawasan, dan kesadaran masyarakat	Menunjukkan bahwa norma progresif tidak otomatis mengubah budaya hukum
Tobing (2024)	Indonesia	Persepsi 101 petugas probation/parole digunakan	Menunjukkan pentingnya kapasitas aktor pelaksana

Studi	Lokasi/fokus	Temuan utama	Implikasi terhadap Hukum Progresif
Suherlan (2022)	Peran PK sebagai mediator	untuk mengevaluasi pelaksanaan diversi; studi menyoroti variasi efektivitas dan praktik PK membutuhkan kemampuan fasilitasi dan harus bertindak tidak memihak dalam proses diversi	Mendukung PK sebagai aktor penerjemah hukum progresif
Hamzah, Siku & Hasan (2020)	Bapas Makassar	Pendampingan PK dalam diversi mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan tugas Bapas	Memperkuat hubungan antara Litmas, pendampingan, dan penyelesaian restoratif
Rahayu & Wibawa (2024)	Bapas Pati	PK berperan dalam proses diversi terhadap perkara penganiayaan anak	Menunjukkan operasionalisasi prinsip human-centered justice pada tingkat lokal
Abubakar, Febrianti & Khumaerah (2025)	Bapas Makassar dan Watampone	PK melakukan pembimbingan, pengawasan, monitoring hak anak, evaluasi perkembangan, dan mendukung rehabilitasi setelah kesepakatan diversi	Mendukung fungsi PK sebagai aktor reintegrasi, bukan sekadar administrator
Meliala (2024)	DKI Jakarta	Studi kasus menunjukkan paradoks implementasi diversi; keputusan aparat dapat tidak mengikuti mandat diversi meskipun rekomendasi PK tersedia	Membantah asumsi bahwa keberadaan norma dan PK otomatis menghasilkan praktik progresif
Waluyadi, Muslikhah & Mariana (2024)	Kegagalan diversi	Kegagalan dipengaruhi tidak tercapainya konsensus, tidak dilaksanakannya kesepakatan, dan perbedaan interpretasi norma	Menunjukkan batas pendekatan restoratif ketika struktur dan aktor tidak mendukung
Anggelina et al. (2026)	Evaluasi kebijakan Indonesia	Struktur dan regulasi tersedia, tetapi kualitas dialog, partisipasi, koordinasi, dan monitoring berbeda antarperkara	Mendukung pentingnya kualitas implementasi, bukan hanya prosedur
Sitepu et al. (2025)	Bengkulu	Menguji efektivitas sanksi non-kustodial dan implementasi <i>Restorative Justice</i> secara empiris	Memperkuat kebutuhan evaluasi outcome, bukan hanya pelaksanaan prosedur
Taufiqurokhman & Sodikin (2025)	Surakarta	Studi socio-legal empiris menguji <i>Restorative Justice</i> dan pencegahan residivisme	Menunjukkan perlunya menguji klaim restoratif melalui outcome jangka panjang

Sumber: (Zubaedah et al., 2023), (Prahanela et al., 2017), (Rasdi & Arifin, 2020), (Rahmawati & Bawono, 2021), (Hariyanto & Swardhana, 2021), (Tobing, 2024), (Suherlan, 2022), (Hamzah et al., 2020), (Rahayu & Wibawa, 2024), (Abubakar et al., 2025), (Meliala & Afarly, 2024), (Waulayadi et al., 2024), (Anggelina et al., 2026), (Sitepu et al., 2025) (Taufiqurokhman & Sodikin, 2025).

Penelitian yang secara khusus menempatkan PK sebagai aktor juga menunjukkan bahwa fungsi PK telah bergerak melampaui administrasi. Studi mengenai PK sebagai mediator menggambarkan kebutuhan terhadap kemampuan fasilitasi dan sikap tidak memihak, sedangkan studi mengenai pascakesepakatan diversi menunjukkan fungsi pembimbingan, pengawasan, pemantauan pemenuhan hak, dan evaluasi perkembangan anak. Dengan demikian, terdapat dasar empiris untuk menempatkan PK sebagai salah satu mekanisme institusional yang memungkinkan nilai hukum progresif diterjemahkan ke dalam praktik.

Kimbrell, Wilson, dan Olaghere melalui systematic review dan meta-analysis terhadap 57 studi yang menghasilkan 79 evaluasi, termasuk 18 random-assignment studies dan 61 quasi-experimental studies, menemukan bahwa *Restorative Justice* berkaitan dengan penurunan perilaku delinquent dalam skala kecil

sampai sedang dibandingkan respons peradilan anak tradisional. Namun, efeknya lebih kecil dan tidak signifikan pada studi random assignment yang lebih ketat. Temuan yang lebih konsisten justru berkaitan dengan outcome non-delinquency serta kepuasan dan persepsi keadilan korban maupun anak (Kimbrell et al., 2023).

Temuan tersebut memiliki konsekuensi teoritis yang penting. Hukum Progresif tidak dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan bahwa *Restorative Justice* menurunkan residivisme (Vooren et al., 2023). Jika ukuran keberhasilan Hukum Progresif adalah keadilan substantif dan kemanfaatan manusia, maka indikator yang relevan harus lebih luas, meliputi pengalaman korban, partisipasi anak, pemulihan, rasa keadilan, pendidikan, dan reintegrasi.

Bukti lain memberikan hasil yang lebih kuat pada kondisi tertentu. Studi eksperimental terhadap 143 anak usia 13–17 tahun dalam program Make-it-Right menemukan bahwa penempatan secara acak ke dalam program *Restorative Justice* menghasilkan penurunan kemungkinan penangkapan kembali dalam enam bulan sebesar 19 poin persentase, dan efek tersebut tetap terlihat sampai empat tahun (Shem-Tov et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme restoratif dapat memberikan outcome kriminalitas yang positif ketika desain program, sasaran peserta, dan pelaksanaan intervensi memenuhi kondisi tertentu.

Namun, meta-analysis terhadap program diversi bagi pelaku anak yang mencakup 28 studi dan 19.301 anak menunjukkan bahwa secara keseluruhan efek diversi terhadap residivisme tidak signifikan, program *Restorative Justice* hanya menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan dalam subset studi yang melibatkan implementasi aktif peneliti (Schwalbe et al., 2012). Dengan demikian, efektivitas tidak dapat dilekatkan secara otomatis pada label “diversi” atau “*Restorative Justice*”.

UU SPPA menghendaki pengupayaan diversi dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, hasil akhir proses tetap dipengaruhi oleh kesediaan korban, anak, keluarga, dan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Penelitian mengenai kegagalan diversi menunjukkan bahwa ketidaktercapaian konsensus merupakan salah satu penyebab utama kegagalan. Kondisi ini menghasilkan paradoks, semakin restoratif suatu proses karena memberikan ruang kepada para pihak, semakin besar pula kemungkinan proses tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, keberhasilan *Restorative Justice* tidak dapat dipaksakan hanya melalui kewajiban formal aparat (Sukardi & Purnama, 2022).

Hukum progresif menghendaki sensitivitas terhadap kondisi konkret anak, sedangkan sistem peradilan tetap membutuhkan batasan normatif untuk mencegah kesewenang-wenangan. Pembatasan diversi berdasarkan kategori tindak pidana dan persyaratan tertentu merupakan bentuk kepastian hukum, tetapi sekaligus dapat mempersempit ruang individualisasi. Persoalannya bukan apakah batasan tersebut harus dihapus, melainkan bagaimana memastikan bahwa batasan tersebut tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan tujuan perlindungan anak ketika masih tersedia ruang hukum untuk melakukan pendekatan restoratif.

PK mempunyai kemampuan menghasilkan Litmas, memberikan pendampingan, memfasilitasi diversi, dan melakukan pembimbingan. Namun, rekomendasi PK tidak selalu menentukan keputusan aparat lain. Kasus yang diteliti Meliala mengenai paradoks kebijakan diversi menunjukkan adanya situasi ketika aparat tidak sepenuhnya mengikuti mandat kebijakan diversi meskipun rekomendasi PK dapat dipertimbangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa problem SPPA bukan semata-mata “kurangnya peran PK”. Persoalannya lebih struktural, yakni bagaimana rekomendasi sosial dan profesional PK ditempatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Paradoks paling penting adalah kemungkinan bahwa mekanisme yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengurangi formalisme justru membentuk formalisme baru. Apabila diversi hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban prosedural, sementara dialog tidak substantif, korban tidak memperoleh pemulihan, anak tidak memahami tanggung jawabnya, dan kesepakatan tidak diawasi, maka diversi hanya mengubah bentuk proses tanpa mengubah paradigma (Sliva & Plassmeyer, 2021).

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mekanisme Institusional Hukum Progresif

Berdasarkan sintesis teoritis dan empiris tersebut, posisi PK perlu dirumuskan lebih jauh. PK bukan hanya “pendamping anak”, melainkan aktor yang menjalankan beberapa fungsi yang secara langsung merepresentasikan mekanisme hukum progresif.

PK sebagai pengubah informasi hukum menjadi informasi sosial

Litmas memungkinkan sistem hukum memahami anak berdasarkan konteks kehidupan nyata. Dalam perspektif CLS, fungsi tersebut mengoreksi kecenderungan sistem untuk mengabstraksikan manusia ke dalam kategori hukum. Dalam perspektif *Therapeutic Jurisprudence*, Litmas membantu mengidentifikasi

konsekuensi sosial dan psikologis (Wexler, 1998). Dalam perspektif *Restorative Justice*, informasi tersebut membantu menentukan bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan yang proporsional.

PK sebagai fasilitator pergeseran dari adjudikasi ke dialog

Diversi membutuhkan pihak yang mampu mengelola perbedaan kepentingan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, PK harus memiliki kompetensi komunikasi dan fasilitasi, bukan hanya kemampuan administratif. Studi mengenai PK sebagai mediator secara khusus menunjukkan kebutuhan terhadap kemampuan tersebut. Oleh karena itu, kualitas PK menjadi salah satu variabel yang menentukan apakah diversi benar-benar restoratif. Semakin kuat kapasitas PK dalam mengidentifikasi kebutuhan para pihak, menjelaskan konsekuensi hukum, menjaga keseimbangan posisi, dan memfasilitasi dialog, semakin besar kemungkinan proses diversi bergerak dari formalitas menuju penyelesaian substantif.

PK sebagai penghubung antara kesepakatan dan reintegrasi

Restorative Justice tidak selesai pada saat kesepakatan ditandatangani. Kesepakatan harus dilaksanakan dan menghasilkan perubahan dalam kehidupan anak (Dewi et al., 2025). Penelitian empiris mengenai PK pasca-kesepakatan menunjukkan bahwa pembimbingan dan pengawasan mencakup pemantauan hak anak, perkembangan anak, serta dukungan terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Watkins, 2024). Karena itu, ukuran keberhasilan PK seharusnya tidak hanya berupa jumlah Litmas yang diselesaikan atau jumlah diversi yang difasilitasi. Indikator yang lebih substantif meliputi: a) Kualitas asesmen kebutuhan anak; b) Kualitas partisipasi anak dalam proses; c) Kualitas keterlibatan korban; d) Kesesuaian bentuk pertanggungjawaban dengan kondisi anak; e) Pelaksanaan kesepakatan; f) Keberlanjutan pendidikan dan hubungan keluarga; g) Reintegrasi sosial; dan h) Pencegahan pengulangan tindak pidana.

Dengan indikator tersebut, peran PK dapat diukur berdasarkan outcome, bukan semata-mata output administratif. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, implementasi Hukum Progresif dalam SPPA dapat dirumuskan dalam model lima tahap, yaitu: 1) Identifikasi manusia di balik perkara, PK melakukan Litmas dan asesmen terhadap latar belakang anak, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan perlindungan, serta faktor yang berhubungan dengan tindak pidana; 2) Identifikasi kerugian dan kebutuhan para pihak, Proses tidak hanya mempertanyakan tindak pidana dan ancaman pidananya, tetapi juga mengidentifikasi kerugian korban, kebutuhan anak, kemampuan keluarga, dan kepentingan masyarakat; 3) Dialog dan penyusunan pertanggungjawaban, Diversi digunakan sebagai ruang untuk membangun kesepakatan yang tidak sekadar mengakhiri perkara, tetapi menentukan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dipahami dan dijalankan oleh anak; 4) Pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan dipantau dan dibimbing sehingga tidak berhenti sebagai dokumen administrative; dan 5) Reintegrasi dan evaluasi, PK melakukan pembimbingan serta pengawasan dan mengevaluasi perkembangan anak. Dengan demikian, tujuan akhir 2050system bukan hanya penyelesaian perkara, tetapi perubahan kondisi anak dan pemulihan hubungan sosial.

Model tersebut memperlihatkan bahwa pergeseran retributif menuju restoratif sebenarnya merupakan pergeseran cara kerja hukum, bukan hanya pergantian jenis sanksi. Retributif menanyakan terutama “perbuatan apa yang dilakukan dan hukuman apa yang layak?”, sedangkan restoratif menambahkan pertanyaan “kerugian apa yang terjadi, siapa yang terdampak, kebutuhan apa yang muncul, bentuk pertanggungjawaban apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya?”.

Dalam kerangka tersebut, hukum progresif memberikan dasar filosofis untuk melakukan pergeseran pertanyaan tersebut; CLS membantu mengidentifikasi struktur yang menghambatnya; *Therapeutic Jurisprudence* membantu menilai dampak proses hukum terhadap anak; dan *Restorative Justice* memberikan bentuk proses penyelesaian yang dapat digunakan (Muema & Kawalek, 2024).

Secara teoretis, kontribusi utama pendekatan ini adalah menunjukkan bahwa hubungan antara hukum progresif dan *Restorative Justice* bersifat kausal-operasional pada tingkat mekanisme, bukan sekadar persamaan nilai. Hukum progresif menyediakan orientasi untuk menempatkan manusia sebagai pusat hukum; *Restorative Justice* menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam proses partisipatif; PK menghubungkan proses tersebut dengan informasi sosial dan pendampingan; sedangkan hasil akhir diuji melalui pemulihan, pertanggungjawaban, dan reintegrasi.

Secara praktis, terdapat tiga kebutuhan utama meliputi; Pertama, perlu peningkatan kapasitas PK dalam asesmen, komunikasi, mediasi, fasilitasi, dan pendekatan psikososial. Kedua, perlu standarisasi indikator keberhasilan diversi yang tidak hanya menghitung jumlah kesepakatan, tetapi juga pelaksanaan dan

keberlanjutan hasilnya. Ketiga, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara PK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, korban, keluarga, dan komunitas (Ms, 2021).

Oleh sebab itu, pembaruan SPPA tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma. Reformasi harus berjalan pada tiga tingkat: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Pada tingkat substansi, aturan harus memberikan ruang yang memadai bagi individualisasi penanganan anak sekaligus menjaga kepastian hukum. Pada tingkat struktur, kapasitas PK dan koordinasi antaraktor harus diperkuat. Pada tingkat budaya, aparat harus memahami diversi bukan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses penyelesaian yang mempunyai tujuan substantif.

Dengan demikian, temuan penelitian lebih tepat mendukung proposisi bahwa hukum progresif menyediakan landasan filosofis yang relevan bagi transformasi SPPA, tetapi keberhasilan transformasi tersebut bersyarat pada kualitas institusi dan aktor yang menerjemahkan nilai tersebut ke dalam praktik. Dalam konstruksi tersebut, PK merupakan salah satu aktor paling penting karena berada pada titik temu antara hukum, anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Akan tetapi, PK tidak dapat bekerja secara progresif apabila struktur kelembagaan, kapasitas profesional, koordinasi antarpenghak hukum, dan budaya hukum tidak mendukung.

Karena, persoalan utama SPPA bukan lagi apakah Indonesia telah mengadopsi paradigma restoratif secara normatif, melainkan sejauh mana paradigma tersebut berhasil mengubah cara aparat memahami perkara anak dan menghasilkan keputusan yang benar-benar memulihkan, mempertanggungjawabkan, serta mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat. Pada titik inilah Hukum Progresif memperoleh relevansi analitis: hukum dinilai bukan hanya dari keberadaan aturan, melainkan dari kemampuannya menghasilkan perubahan yang manusiawi dalam kehidupan orang yang dikenainya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif Satjipto Rahardjo memiliki konvergensi substantif dengan Critical Legal Studies (CLS), Therapeutic Jurisprudence, dan Restorative Justice dalam menempatkan manusia, konteks sosial, dan keadilan substantif sebagai orientasi penegakan hukum. Meskipun tidak identik, CLS mengkritisi struktur kekuasaan dan netralitas hukum, Therapeutic Jurisprudence menekankan dampak hukum terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial, sedangkan Restorative Justice menyediakan kerangka pemulihan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan reintegrasi. Analisis normatif terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjukkan pergeseran paradigma menuju kepentingan terbaik anak, Diversi, Keadilan Restoratif, perlindungan, dan reintegrasi sosial. Namun, kesenjangan antara progresivitas normatif dan praktik masih terjadi akibat persyaratan dan batasan Diversi, kebutuhan persetujuan para pihak, serta pengaruh pola pikir retributif, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki posisi strategis melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, keterlibatan dalam Diversi, pembimbingan, dan pengawasan untuk menghadirkan informasi mengenai latar belakang, kondisi sosial, kebutuhan, serta potensi perubahan anak sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih kontekstual dan manusiawi.

Oleh karena itu, implementasi SPPA yang progresif memerlukan penguatan kualitas Litmas, kompetensi mediasi dan fasilitasi Diversi, asesmen sosial-psikososial, serta rekomendasi berdasarkan kondisi individual anak. Koordinasi antara PK, aparat penegak hukum, keluarga, korban, dan masyarakat perlu diperkuat, disertai peningkatan sumber daya Bapas, penataan beban kerja PK, dan evaluasi pelaksanaan hasil Diversi. Dengan demikian, Hukum Progresif dapat menjadi landasan filosofis bagi orientasi kemanusiaan SPPA, sementara CLS, Therapeutic Jurisprudence, dan Restorative Justice menjadi perspektif komplementer dalam memahami relasi kekuasaan, dampak hukum terhadap manusia, dan mekanisme pemulihan. Keberhasilan SPPA tidak cukup diukur dari pemenuhan prosedur Diversi, tetapi harus tercermin dalam pemulihan korban, pertanggungjawaban anak secara proporsional, perlindungan dan perkembangan anak, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta reintegrasi sosial.

Referensi

- Abubakar, S., Febrianti, A. F., & Khumaerah, R. I. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pasca Penetapan Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara Anak. *Paulus Law Journal*, 7(September), 98–115.
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Berliansyah, D. T., & Lestari, D. (2025). Criminal Limitations on

- Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective. *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 130–142. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.26234>
- Angelina, A., Alfitri, Thamrin, M. H., & Lionardo, A. (2026). Diversion Policy for Children in Conflict with the Law: Evidence from Indonesia. *Hongkong Journal of Social Sciences*, 67, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.67.5>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Casey, P., & Rottman, D. B. (2000). Therapeutic jurisprudence in the courts. *Behavioral Sciences & the Law*, 18(4), 445–457. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1099-0798\(2000\)18:4<445::AID-BSL371>3.0.CO;2-J](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/1099-0798(2000)18:4<445::AID-BSL371>3.0.CO;2-J)
- Dewi, R. A., Aprilianda, N., Mulyono, B. H., & Priadi, R. H. (2025). The Authority of Judges in The Application of Restorative Justice for Children in Indonesia. *JHP: Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 14(2), 401–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.401-424>
- Gaffney, H., Jolliffe, D., Eggins, E., Ferreira, J. G., Skinner, G., Ariel, B., & Strang, H. (2024). Protocol: The effect of restorative justice interventions for young people on offending and reoffending: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 20(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1403>
- Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 19–25. <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/>
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>
- J.D., D. B. W. (1993). Therapeutic jurisprudence and changing conceptions of legal scholarship. *Behavioral Sciences & the Law*, 11(1), 17–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bsl.2370110103>
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Maran, A. M., Probawati, Y., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. *Binamulia Hukum*, 13(2), 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>
- Mears, D. P., Kuch, J. J., Lindsey, A. M., Siennick, S. E., Pesta, G. B., Greenwald, M. A., & Blomberg, T. G. (2016). Juvenile Court and Contemporary Diversion Helpful, Harmful, or Both? *Criminology & Public Policy*, 15(3), 953–981. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1745-9133.12223>
- Meliala, & Afarly, M. (2024). Pengaruh Penerapan Restorative Justice Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana: (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(10).
- Moyn, S. (2024). *Reconstructing Critical Legal Studies*.
- Ms, L. S. (2021). When Children's Rights Are at Stake, Shall Court Remain Silent? Analysis on The Implementation of Passivity of Judge Principle in Child Marriage Dispensation in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.693>
- Muema, F. M., & Kawalek, A. (2024). Therapeutic and non-therapeutic practices in the child justice system in Kenya: A therapeutic jurisprudence perspective. *International Journal of Law and Psychiatry*, 95.
- Pappas, L. N., & Dent, A. L. (2023). The 40-year debate: a meta-review on what works for juvenile offenders. *Journal of Experimental Criminology*, 19, 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11292-021-09472-z>
- Petrosino, A., & Turpin-petrosino, C. (2010). Formal System Processing of Juveniles: Effects on Delinquency. *Campbell Systematic Reviews*, 6(1), 1–88. <https://doi.org/10.4073/csr.2010.1>
- Prahanela, R., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2017). Kegagalan implementasi diversi pada tahap penuntutan. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 5(1), 80–88.
- Rahardjo, S. (2016). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Rahayu, S., & Wibawa, I. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati Dalam Proses Diversi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 180–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.180-188>
- Rahmawati, D., & Bawono, B. T. (2021). The Community Participation in the Implementation of Diversion at Investigation Level. *LDJ: Law Development Journal*, 3(4), 808–818.

- Rasdi, & Arifin, S. (2020). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum. *Pandecta: Research Law Journal*, 15(1), 44–52.
- Rismana, D., Maskur, A., Permonoputri, R. M. L. F., Hariyanto, & Hariz, H. S. S. (2025). The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion : A Study of the Indonesian Juvenile Justice System The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion : A Study of the Indonesian Juvenile Justice System. *Khazanah Hukum*, 7(2), 190–205. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.44162>
- Robert F. Schopp Ph.D., J.D., P. D. (2000). Therapeutic jurisprudence: integrated inquiry and instrumental prescriptions. *Behavioral Sciences & the Law*, 17(5), 589–605. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0798\(199923\)17:5<589::AID-BSL368>3.0.CO;2-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0798(199923)17:5<589::AID-BSL368>3.0.CO;2-3)
- Rossner, M., & Taylor, H. (2024). The Transformative Potential of Restorative Justice : What the Mainstream Can Learn from the Margins. *Annual Reviews of Criminology*, 7, 357–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040921>
- Schwalbe, C. S., Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Brewer, K. B., & Ibrahim, R. (2012). A meta-analysis of experimental studies of diversion programs for juvenile offenders. *Clinical Psychology Review*, 32(1), 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.10.002>
- Shem-Tov, Y., Raphael, S., & Skog, A. (2024). Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence From the Make-it-Right Program. *Econometrica*, 92(1), 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.3982/ECTA20996>
- Sitepu, S., Fernando, Z. J., Sary, W. E., & Taniady, V. (2025). The Effectiveness of Non-Custodial Sanctions in Juvenile Justice: An Empirical Study on the Implementation of Restorative Justice in Bengkulu. *Journal of Judicial Review*, 27(2), 573–606. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.11057>
- Sliva, S. M., & Plassmeyer, M. (2021). Effects of restorative justice pre-file diversion legislation on juvenile filing rates: An interrupted time-series analysis. *Criminology & Public Policy*, 20, 19–40. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12518>
- Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1–59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>
- Suherlan, D. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Mediator Dalam Proses Diversi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 182–189.
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia. *JILS: Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 155–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Susila, M. E., & Farhansyah, B. Y. (2024). Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 76–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.11122>
- Taufiqurokhman, S., & Sodikin. (2025). The Effectiveness of a Restorative Justice Based Juvenile Criminal Justice System in Preventing Recidivism. *Journal of Lex et Justitia*, 1(1), 1–17.
- Tobing, S. J. A. B. (2024). Diversion Program Implementation Under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What Works, What Does Not? *Restorative Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(1), 46–60. <https://doi.org/10.61682/restorative.v2i1.12>
- Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Klaveren, C. Van, Groot, W., & Brink, H. M. Van Den. (2023). The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people. *Journal of Experimental Criminology*, 19, 691–711. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>
- Watkins, M. N. (2024). The impact of therapeutic jurisprudence on juvenile recidivism: The country road to rehabilitation. *Juvenile & Family Court Journal*, 75(4), 21–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jfcj.12270>
- Waulayadi, Muslikhahi, & Mariana, M. (2024). When Diversion Fails: How the System Betrays the Best Interest of Children in Conflict with the Law. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 547–582. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v19i2.5972>
- Wexler, D. B. (1998). Therapeutic jurisprudence in a comparative law context. *Behavioral Sciences & the Law*, 15(3), 233–246. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0798\(199722/06\)15:3<233::AID-BSL263>3.0.CO;2-S](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0798(199722/06)15:3<233::AID-BSL263>3.0.CO;2-S)

-
- Wilson, D. B., Brennan, I., & Olaghere, A. (2018). Police-initiated diversion for youth to prevent future delinquent behavior: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1–85. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.5>
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2013). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. *Criminal Justice and Behavior*, 40(5), 497–518. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0093854812451089>
- Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 221–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>